



**PUTUSAN**

**Nomor 845/Pid.B/2020/PN.Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Batin Rediman Simamora Als Batin
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun /12 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pipa Desa Lama Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 845/Pid.B/2020/PN.Lbp tanggal 08 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2020/PN.Lbp tanggal 08 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BATIN REDIMAN SIMAMORA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BATIN REDIMAN SIMAMORA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Batin Rediman Simamora Als Batin pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Namo Salak Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.45 Wib saksi Bahtiar Lubis menonton para supir angkot bermain judi di warung pangkalan angkot 97 Namo Salak Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang namun tidak lama kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bahtiar Lubis bertengkar mulut dengan seorang pemain judi bernama Bobby Surbakti sehingga hampir terjadi pukul-pukulan tapi dapat dipisahkan oleh para supir angkot dan setelah itu saksi Bahtiar Lubis berjalan pulang menuju rumahnya, kemudian setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) meter saksi Bahtiar Lubis melihat terdakwa Rediman Simamora Als Batin sedang berdiri dibawah pohon bambu lalu karena masih kesal dan marah setelah bertengkar sebelumnya dengan Bobby Surbakti saat sudah berjarak sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter dengan terdakwa kemudian saksi Bahtiar Lubis berteriak pada terdakwa **"jangan kulihat lagi kau disitu kontol"** karena terdakwa merasa tidak ada permasalahan dengan saksi Bahtiar Lubis sehingga terdakwa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dari saku belakang celananya dan melempar pisau tersebut ke arah tubuh saksi Bahtiar Lubis mengenai tangan kiri saksi Bahtiar Lubis yang mengakibatkan luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Pancur Batu dr. Hj. Tetti Rossanti Keliat NIP. 197704182003122009 dan Dokter Pemeriksa dr. Kristiono Nugroho NIP. 196410201998031004 dengan hasil pemeriksaan Luka Robek pada Lengan Tangan Kiri seluas 1 cm dengan kesimpulan akibat benturan benda keras, tumpul dan tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahtiar Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Namo Salak Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang terdakwa melemparkan pisau kearah saksi dan mengenai tangan saksi sehingga tangan saksi terluka;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.45 Wib saksi menonton para supir angkot bermain judi di warung pangkalan angkot 97 Namo Salak Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang namun tidak lama kemudian saksi bertengkar mulut dengan seorang pemain judi tapi dapat dipisahkan oleh para supir angkot dan setelah itu saksi berjalan pulang menuju rumahnya, kemudian setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) meter saksi melihat terdakwa sedang berdiri dibawah pohon bambu lalu karena masih kesal dan marah setelah bertengkar sebelumnya saat saksi berjarak sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter dengan terdakwa kemudian saksi mengucapkan kata-kata kasar terhadap terdakwa namun karena terdakwa merasa tidak ada permasalahan dengan saksi sehingga terdakwa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) cm (DPB) dari pinggangnya kemudian melempar

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut ke arah saksi mengenai tangan kiri saksi yang mengakibatkan luka dan berdarah setelah itu terdakwa pergi ke Puskesmas Pancur Batu selanjutnya saksi dirawat di Rumah Sakit Adam Malik;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Pancur Batu dr. Hj. Tetti Rossanti Keliat NIP. 197704182003122009 dan Dokter Pemeriksa dr. Kristiono Nugroho NIP. 196410201998031004 dengan hasil pemeriksaan Luka Robek pada Lengan Tangan Kiri seluas 1 cm dengan kesimpulan akibat benturan benda keras, tumpul dan tajam.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Inun Br Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban Bahtiar Lubis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Namo Salak Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, terdakwa melemparkan pisau ke arah saksi korban dan mengenai tangan saksi korban hingga tangan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi dari terdakwa sendiri karena pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ada datang ke rumah saksi menyerahkan minyak karo untuk mengobati luka saksi korban Bahtiar Lubis namun saksi korban Bahtiar Lubis tidak ada ditempat, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa melemparkan pisau ke arah saksi korban dan mengenai tangan saksi korban hingga tangan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa saksi korban Bahtiar Lubis berada di puskesmas Pancur Batu kemudian saksi ke Puskesmas Pancur Batu dan melihat tangan saksi korban Bahtiar Lubis luka dan berdarah;
- Bahwa selanjutnya saksi yang membuat Laporan ke Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Bahtiar Lubis mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 09/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Pancur Batu dr. Hj. Tetti Rossanti Keliat NIP. 197704182003122009 dan Dokter Pemeriksa dr. Kristiono Nugroho NIP. 196410201998031004 dengan hasil pemeriksaan Luka Robek pada Lengan Tangan Kiri seluas 1 cm dengan kesimpulan akibat benturan benda keras, tumpul dan tajam.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Namo Salak Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang terdakwa melemparkan sebuah pisau kearah terdakwa dan mengenai tangan terdakwa sehingga tangan terdakwa terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.45 Wib terdakwa datang ke warung pangkalan angkot 97 Namo Salak Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu duduk dibawah pohon bambu dekat pangkalan angkot tersebut tidak lama kemudian saksi korban Bahtiar Lubis bertengkar mulut dengan seorang pemain judi tapi dapat dipisahkan oleh para supir angkot dan setelah itu saksi korban Bahtiar Lubis berjalan pulang menuju rumahnya, kemudian setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) meter saksi korban Bahtiar Lubis melihat terdakwa sedang berdiri dibawah pohon bambu lalu karena masih kesal dan marah setelah bertengkar sebelumnya saat korban saksi Bahtiar Lubis berjarak sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter dengan terdakwa kemudian saksi korban Bahtiar Lubis mengucapkan kata-kata kasar terhadap terdakwa namun karena terdakwa merasa tidak ada permasalahan dengan saksi Bahtiar Lubis sehingga terdakwa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) cm (DPB) dari pinggangnya kemudian melempar pisau tersebut ke arah saksi Bahtiar Lubis mengenai tangan kiri saksi Bahtiar Lubis yang mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban Bahtiar Lubis;
- Bahwa selanjutnyaterdakwa ada datang ke rumah saksi Bahtiar Lubis membawa minyak karo namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi Bahtiar Lubis dan hanya bertemu dengan istrinya yaitu saksi Inun Br Nasution;
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.09/2020 An.Bahtiar Lubis, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Kristiono Nugroho,selaku dokter pemeriksa pada UPT.Puskesmas Pancur Batu dan dr Hj.Tetti Rossanti Keliat selaku Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pancur Batu,dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek pada lengan tangan sebelah kiri seluas 1 cm akibat benturan benda keras,tumpul dan tajam;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Namo Salak Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang terdakwa melemparkan sebuah pisau kearah terdakwa dan mengenai tangan terdakwa sehingga tangan terdakwa terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.45 Wib terdakwa datang ke warung pangkalan angkot 97 Namo Salak Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu duduk dibawah pohon bambu dekat pangkalan angkot tersebut tidak lama kemudian saksi korban Bahtiar Lubis bertengkar mulut dengan seorang pemain judi tapi dapat dipisahkan oleh para supir angkot dan setelah itu saksi korban Bahtiar Lubis berjalan pulang menuju rumahnya, kemudian setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) meter saksi korban Bahtiar Lubis melihat terdakwa sedang berdiri dibawah pohon bambu lalu karena masih kesal dan marah setelah bertengkar sebelumnya saat korban saksi Bahtiar Lubis berjarak sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter dengan terdakwa kemudian saksi korban Bahtiar Lubis mengucapkan kata-kata kasar terhadap terdakwa namun karena terdakwa merasa tidak ada permasalahan dengan saksi Bahtiar Lubis sehingga terdakwa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) cm (DPB) dari pinggangnya kemudian melempar pisau tersebut ke arah saksi Bahtiar Lubis mengenai tangan kiri saksi Bahtiar Lubis yang mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban Bahtiar Lubis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada datang ke rumah saksi Bahtiar Lubis membawa minyak karo namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi Bahtiar Lubis dan hanya bertemu dengan istrinya yaitu saksi Inun Br Nasution;
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

## **Ad 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Batin Rediman Simamora Als Batin dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Batin Rediman Simamora als Batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

## **Ad 2 Penganiayaan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam pasal ini adalah sengaja membuat perasaan tidak enak menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain membuat sesuatu yang menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliaran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Namo Salak Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang terdakwa melemparkan sebuah pisau kearah terdakwa dan mengenai tangan terdakwa sehingga tangan terdakwa terluka dan mengeluarkan darah, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban karena bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.45 Wib terdakwa datang ke warung pangkalan angkot 97 Namo Salak Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang lalu duduk dibawah pohon bambu dekat pangkalan angkot tersebut tidak lama kemudian saksi korban Bahtiar Lubis bertengkar mulut dengan seorang pemain judi tapi dapat dipisahkan oleh para supir angkot dan setelah itu saksi korban Bahtiar Lubis berjalan pulang menuju rumahnya, kemudian setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) meter saksi korban Bahtiar Lubis melihat terdakwa sedang berdiri dibawah pohon bambu lalu karena masih kesal dan marah setelah bertengkar sebelumnya saat korban saksi Bahtiar Lubis berjarak sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter dengan terdakwa kemudian saksi korban Bahtiar Lubis mengucapkan kata-kata kasar terhadap terdakwa namun karena terdakwa merasa tidak ada permasalahan dengan saksi Bahtiar Lubis sehingga terdakwa emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 30 (tiga puluh) cm (DPB) dari pinggangnya kemudian melempar pisau tersebut ke arah saksi Bahtiar Lubis mengenai tangan kiri saksi Bahtiar Lubis yang mengakibatkan luka dan berdarah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka ditangan kiri terdakwa hal mana bersesuaian juga dengan Visum Et Repertum No.09/2020 An.Bahtiar Lubis, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Kristiono Nugroho, selaku dokter pemeriksa pada UPT.Puskesmas Pancur Batu dan dr Hj.Tetti Rossanti Keliat selaku Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Pancur Batu, dengan kesimpulan pemeriksaan : luka robek pada lengan tangan sebelah kiri seluas 1 cm akibat benturan benda keras, tumpul dan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur kedua yakni“ penganiayaan” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji akan merubah perilakunya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Batin Rediman Simamora Als Batin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagai mana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 845/Pid.B/2020./PN.Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh kami Ramauli H Purba, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H dan Rina Sulastri Jennwaty, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh : Masni,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubukpakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H

Rina Sulastri Jenniwaty, S.H.,

Panitera Pengganti

Masni Sigalingging,SH.MH